

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 17 TAHUN 1953

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BEBERAPA PERWIRA DARI ANGKATAN LAUT
SEBAGAI HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI DJAWA
DAN MADURA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu untuk membebaskan para perwira Angkatan Laut yang kini telah lebih dari dua tahun memangku jabatan Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Djawa dan Madura dari jabatan tersebut dan mengganti mereka dengan perwira-perwira Angkatan Laut lainnya;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52-tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.16 tahun 1950;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada:
- Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan dan Semarang:
 - Major AMIN DANAL, perwira Angkatan Laut;
 - Kapten SINGOTARUNO, perwira Angkatan Laut;
 - Kapten SUSILO, perwira Angkatan Laut;
 - Kapten IMAN SUTOPO, perwira Angkatan Laut; jang duju berpangkat acting Major dan sekarang berpangkat Kapten;
 - Pengadilan-pengadilan Tentara di Jogjakarta (termasuk: Surakarta), Surabaia dan Malang:
 - Major HADIWINARSO, perwira Angkatan Laut;
 - Kapten SUHARDI RANUSUBROTO, perwira Angkatan Laut;
- II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada:
- Pengadilan-pengadilan Tentara di Djakarta, Bandung, Pekalongan, Semarang dan Jogjakarta:
 - Major R.E. MARTADINATA, Pe.Planning/Pa.S.O.IV. S.A.L.;
 - Major E.H. THOMAS, Wk. Kepala Personalia Militer Angkatan Laut;
 - Pengadilan-pengadilan Tentara di Surabaia dan Malang:
 - Kapten IMAN SUTOPO, Kmd. Kesatrijan/Udjung Pasiran;
 - Kapten ALI SADIKIN, Kepala Staf Korps Komando A.L.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Februari 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno.

SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN *W.I.*

W.I.
WILOPO.

MENTERI KEHAKIMAN,

W.I.W.
LOEKMAN WIRIADINATA.